

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya, dengan dibekali nafsu, naluri, akal dan hati. Meskipun demikian, manusia sering kali memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal. Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan.

Islam merupakan agama yang sempurna dan universal. Islam adalah agama sekaligus pandangan hidup (*view of life*) yang mengatur semua kehidupan manusia secara universal. Seluruh aspek kehidupan manusia tidak lepas dari jangkauan dan perhatian agama samawi terakhir ini. Bahkan tema seputar manusia tidak habis-habis dikupas dalam tebaran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi. Ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Baik aspek sosial, aspek budaya, aspek teologi, aspek filsafat, aspek mistik, aspek sejarah dan peradaban, aspek ilmu dan teknologi, aspek politik dan pemerintahan maupun aspek ekonomi.



Islam memiliki tiga aspek utama , yakni aspek Aqidah, aspek Syariah dan aspek Akhlak. Hubungan antara manusia dengan manusia dibahas dalam syariah. Pada umumnya, syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail dan teknis tidak diatur, tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses *ijtihad*. Dalam hadits Nabi disebutkan “kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Para ulama juga telah merumuskan suatu kaidah dasar dalam syariat yaitu hukum asal muamalah menyatakan bahwa “segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam *Qur'an* dan sunnah”¹

Islam juga mengatur aktivitas ekonomi tidak hanya untuk pemeluknya tetapi untuk umat manusia di dunia. Hal ini karena Islam merupakan agama yang *syammil mukammil* yaitu agama yang tidak hanya menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal. Komprehensif berarti Islam merangkul seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial.

Allah Swt telah menjadikan harta sebagai salah satu tugasnya kemaslahatan manusia di dunia untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Tujuan mencari kekayaan yang diperintahkan Allah Swt itu bukan hanya semata-mata untuk menjadi alat pemenuh kebutuhan, serta untuk suatu kebanggaan, melainkan untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan larangan Allah Swt. Islam juga telah memerintahkan kepada setiap muslim agar mencari kehidupan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Segala usaha untuk memperoleh nikmat Tuhan di dunia ini pada umumnya dibolehkan

¹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, Jakarta, (PT Raja Grafindo Persada), 2010, hlm. 7.

asal sesuai dengan prinsip syariah Secara umum, Allah telah mensyariatkan cara untuk memperoleh rizki yang telah disediakan oleh-Nya seperti dengan cara berdagang (jual beli), gadai (*rahn*), sewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*), kerjasama (*syirkah*) dan sebagainya Selain jual beli transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah gadai, Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadai Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan, dan *qirad*. Semua akad tabaru (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qabdu*)

Gadai adalah akad perjanjian untuk menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya² Akad gadai ini banyak dilakukan oleh masyarakat Kampung Wanasari Desa wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dikenal dengan istilah “gadai gantung”.

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadai Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan

² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, Jakarta), 2007, hlm 128.

akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan, dan qirad. Semua akad tabaru (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qabdu*).

Praktek gadai gantung ini sudah dikenal oleh masyarakat setempat. Barang yang biasanya digadaikan adalah sawah. Praktek gadai gantung diawali dengan transaksi sewa menyewa sawah kemudian, pihak yang menyewa sawah selaku pihak kedua, menggadaikan sawah tersebut kepada pihak ketiga. Setelah habis masa sewa sawah, maka sawah tersebut diambil oleh pemilik sawah selaku pihak pertama. Namun, berakhirnya akad sewa tersebut tidak menyebabkan berakhirnya akad gadai. Pihak kedua masih mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, sebelum terjadinya pelunasan utang pihak kedua diharuskan membayar penghasilan kepada pihak ketiga. Apabila sesudah jatuh tempo belum bisa dilunasi terjadi penambahan pembayaran penghasilan.

Praktek gadai gantung ini pernah dilakukan oleh Bapak Hasan (selaku pihak ketiga) dan Bapak M. Agus (selaku pihak kedua), Bapak M. Agus menyewa sawah seluas 7000M (satu bau) kepada pihak pertama selama satu tahun dengan harga Rp 15 000 000,00 (lima belas juta) selama satu tahun. Untuk mengolah sawah tersebut bapak Agus membutuhkan uang sebesar Rp 100 000 000,00 (seratus juta). Maka dari itu Bapak Agus menggadaikan sawah tersebut kepada Bapak Hasan sebesar Rp 100 000 000 00 selama satu tahun, dikarenakan masa kontrak sudah berakhir maka sawah tersebut diambil oleh pihak pertama. Di sisi lain, Pak Agus masih punya utang kepada Pak Hasan. Meskipun sawah tersebut sudah diambil tapi Pak Agus masih harus tetap membayar

penghasilan kepada Pak Hasan dan akan terus bertambah apabila ketika sudah jatuh tempo, utang masih belum bisa dilunasi.³

Mayoritas penduduk Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang adalah petani dan beragama Islam, hal ini bias dibuktikan dengan adanya pengajian-pengajian rutin, kegiatan-kegiatan keagamaan. Namun dalam masalah gadai tersebut dan cara pelaksanaannya belum sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Masalah gadai ini seolah-olah tidak lepas dari kehidupan masyarakat setempat.

Untuk meneliti secara menyeluruh tentang kondisi objektif perekonomian dalam bentuk gadai di masyarakat Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang dalam hal pelaksanaan gadai terutama gadai gantung, masih belum sesuai dengan ajaran Islam. Dimana gadai tersebut dengan menggunakan sistem gantung, dimana masyarakat menggadaikan sawah tetapi sawah tersebut tidak ada.

Berdasarkan pemaparan diatas, ada beberapa hal menyangkut transaksi di atas yang perlu dikaji dari aspek syariahnya, karena setiap transaksi muamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas yang sudah ditetapkan oleh syariah. Sehingga menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk mengidentifikasi transaksi tersebut. Dengan Judul “ Pelaksanaan Transaksi Gadai Gantung Di Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang ”

³ Hasil wawancara dengan bapak Agus, Tanggal 28 Mei 2012

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya gadai gantung di Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang?
- 2 Bagaimana pola transaksi gadai gantung di Kampung Wanasari Desa wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang?
- 3 Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan transaksi gadai gantung di kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut

- 1 Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya gadai gantung di Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambak dahan Kabupaten Subang.
- 2 Untuk mengetahui pola transaksi gadai gantung di Kampung Wanasari Desa wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang
- 3 Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan transaksi gadai gantung di Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang

D. Kerangka Pemikiran

Dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil *al-Qur`an* dan hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.

Banyak sekali transaksi yang bisa dipakai oleh manusia untuk memperoleh harta guna memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah *rahn*. *Rahn* atau gadai yang lebih familiar kita dengar. Secara etimologi gadai atau *rahn* bersal dari kata رهن - يرهن - رهناً yang artinya adalah menggadaikan, merengkuhkan seperti dalam kata ارتهن الشيء yang artinya adalah menyimpan sebagai jaminan.⁴

Adapun secara terminologi yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Sedangkan dalam Islam *rahn* merupakan sarana saling tolong menolong tanpa adanya imbalan jasa.⁵

Ulama Malikiyah mendefinisikan *rahn* dengan:

شَيْءٌ مُتَمَوِّلٌ يُوَحَّدُ مَالِكِهِ تَوَاتُفًا بِهِ فِي دِينٍ لِأَرْحَمِ

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi

⁴ Hendi Suhendi, *fikih muamalah* (Jakarta Raja Grafindo persada), 2002 hlm, 105

⁵ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama), 2007, ,, hlm 251.

juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

Ulama Hanafiah mendefinisikannya dengan

حَجَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكَّنُ أَحَدُ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضَهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sedangkan Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وِفَائِهِ

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabiah), termasuk dalam pengertian harta.

Menurut Ahmad Azhar Basyir *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut *syara`* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa Gadai Syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta Sinar Grafika), 2008, hlm 3

atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁷

Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah hutang, bukan penukaran atas barang yang digadaikan. Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan, dan qirad. Semua akad tabarru (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qabdu*), sesuai kaidah “*Laa yatimmu tabarru illa bilqabdi*” Tidak sempurna tabarru, kecuali setelah memegang.⁸

Transaksi *Rahn* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa menyembunyikannya,

⁷ *ibid*, hlm 3

⁸ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia), 2006, hlm, 160.

maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹

Menurut Jumhur ulama yang dikutip oleh Nasrun Haroen¹⁰ dalam *ad-Dardir* bahwa rukun *rahn* itu ada empat, yaitu *shighat* (lafal ijab qobul), orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*). Mengenai syarat *rahn* para ulama fiqh mengemukakan syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri. Oleh karenanya syarat *rahn* terbagi ke dalam

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
2. Syarat *syighat* (lafal). Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu *ar-rahin* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu itu telah habis dan utang belum dibayar, maka *ar-rahin* itu boleh dimanfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabiah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaraan akad itu, maka akad itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad

⁹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemannya*, (Jakarta 1 maret 1971), hlm, 71.

¹⁰ Nasrun Haroen, *op cit*, hlm, 254.

Di samping syarat-syarat diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang *dirahn*-kan itu secara hukum sudah berda di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipagang oleh pemberi utang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdhal-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat al-Baqarah, 2:283 menyatakan “*Fa rihanun maqbudhah*” (barang jaminan itu dipegang/dikuasai [secara hukum]). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Menurut Rachmat syafei¹¹ beberapa hal yang berkaitan dengan syarat rukun *rahn*, antara lain sebagai berikut

a. *Borg harus utuh*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan *borg* yang tidak utuh, seperti sepertiga, sepertengah, dan lain-lain. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa borg harus utuh, tidak boleh bercerai-berai. Diantara alasannya, adalah rahn harus tetap berada di tangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang. Jumhur ulama membolehkannya borg dengan barang yang tidak utuh atau sebagainya asalkan sah diperjualbelikan.

¹¹ Rachmat Syafei, *op cit*, hlm, 168



b. *Borg yang berkaitan dengan benda lainnya*

Ulama Hanafiyah berpendapat, tidak sah jika borg berkaitan dengan benda lain, seperti *borg* buah yang masih di pohon, sedangkan pohonnya tidak dijadikan *borg*, kecuali ada pernyataan yang jelas

c. *Gadai utang*

Para ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa utang tidak boleh di jadikan *borg* sebab tidak termasuk harta yang tampak. Adapun menurut Ulama Malikiyah utang boleh di jadikan *borg* sebab utang sesuatu yang dapat di jual

d. *Gadai barang yang didagangkan atau dipinjam*

Para ulama imam madzhab sepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang dipinjam boleh dijadikan *borg*. Dbolehkan pula menjadikan sawah atau ladang yang sedang diusahakan atau digarap oleh orang lain sebagai *borg*

e. *Menggadaikan barang pinjaman*

Pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik rahin. Namun demikian, para imam madzhab membolehkan untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizing pemiliknya

f. *Gadai tirkah (harta peninggalan jenazah)*

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah membolehkan gadai dengan tirkah jika jenazah telah terbebas dari utang. Adapun ulama Syafiyah berpendapat, tidak boleh menggadaikan sebagian harta *tirkah*.

g. *Gadai barang yang cepat rusak*

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang cepat rusak dibolehkan jika borg tersebut dimungkinkan akan kuat. Bila murtahin

hendak menjemurkannya, barang tersebut harus dijemur atau segera dijual jika ditakutkan akan rusak.

h. *Menggadaikan kitab*

Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan yang paling masyhur dari golongan Syafi'iyah membolehkan untuk menggadaikan Al-Quran dan kitab-kitab hadis atau tafsir. Sebaliknya ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan Al-Quran tidaklah sah sebab Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, dibolehkan menggadaikan kitab hadis atau tafsir kepada seorang kafir sekalipun apabila kitab-kitab tersebut dipegang oleh orang muslim yang adil.

Adapun pengertian *Ijarah* atau sewa menyewa secara etimologis adalah berasal dari kata *ajara ya juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.¹²

Adapun *ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang berubah yang berupa barang atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.¹³

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja yang bersifat manusiawi dari suatu zat yang dapat disewa dengan imbalan.

Jadi *Ijarah*, merupakan suatu kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, dengan transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah

¹² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 madzhab* (, maktabah Al-Hanif), 2009, hlm. 311.

¹³ *Ibid*, hlm. 311.

dengan suatu akad yang objeknya ialah penukaran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi definisi diatas, kiranya dapat difahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah¹⁴

Ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, dan Hadis, dan ijma' Dasar dari Al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah Swt

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُحْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم مَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْرِعْ لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٥٠﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁵

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah – langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

1 Metode penelitian

¹⁴ Hendi Suhendi, *op cit*, hlm 115

¹⁵ Soenarjo *op cit*, hlm 946

Menurut Cik Hasan Bisri¹⁶ metode deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan mengenai suatu kenyataan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi pelaksanaan transaksi gadai gantung

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah

- a. Faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi gadai gantung di Kampung Wanasari Desa wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang
- b. Pola transaksi gadai gantung di Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang
- c. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan transaksi gadai gantung di Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data langsung yaitu masyarakat Kampung Wanasari Desa Wanajaya Kecamatan Tambak Dahan Kabupaten Subang yang diwakili oleh Bapak Hasan selaku pihak pertama dan Bapak M Agus selaku pihak kedua,

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), 2008, hlm, 105.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berupa buku – buku, surat kabar, modul – modul dan lain – lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penggunaan data ini, penulis akan menggunakan teknik – teknik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dengan pihak yang terkait, dengan harapan memperoleh informasi yang diharapkan, sehingga wawancara tersebut dilakukan secara mendalam.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan sumber – sumber kepustakaan, seperti buku – buku dan sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang digunakan sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah – langkah berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun yang sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan – satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

